

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Pemindahan atas Permintaan Sendiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Persyaratan

1. - Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;
2. - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. - Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
5. Syarat (Tambahan) - FC Daftar Perubahan - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain - Surat Keterangan Dokter - Salinan Kartu Pembinaan - Daftar Register "F" - Litmas Asal dan Tujuan - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.
6. - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Waktu Penyelesaian

54 Hari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON
- Pengaduan dikepalakan kepada Kepala UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas/rekomendasi kepada Kepala
Lapas/Rutan/kannwil/Ditjenpas;
- Kepala UPT Lapas/Rutan/Kakanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon
pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.
- Aplikasi SILAGI
- Nomor Layanan Pengaduan 081320453554